



**PUTUSAN**

**No. 1781 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUSRINTO bin KOLORI** ;  
tempat lahir : Pemalang ;  
umur / tanggal lahir : 44 tahun / 20 Januari 1965 ;  
jenis kelamin : laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Bromo Kelurahan Mulyoharjo RT.03/  
RW. 17 Kecamatan Pemalang Kabupaten  
Pemalang ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : PNS Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten  
Pemalang ;

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pemalang karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa SUSRINTO bin KOLORI pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2009 sekira jam. 10.00. Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Urusan Agama Pemalang Jalan Cipto Mangunkusumo Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Uni Atiningsih binti Ngumar Said berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/57/V/1993 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 1993 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pemalang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Uni Atiningsih binti Ngumar Said sudah tidak harmonis lagi.

- Bahwa Terdakwa pernah meminta buku nikah tersebut kepada Uni Atiningsih binti Ngumar Said karena 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor : 195/57/V/1993 atas nama suami Susrinto bin Kolori dengan istri Uni Atiningsih binti Ngumar Said yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 1993 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pemalang disimpan oleh Uni Atiningsih binti Ngumar Said, tetapi permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Uni Atiningsih binti Ngumar Said.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2009 datang ke Kantor Polsek Pemalang lalu melaporkan seolah-olah buku nikahnya hilang dan akan mengurus lagi buku nikah tersebut untuk mengajukan cerai kepada istrinya, sehingga oleh Suprpto (petugas Polsek Pemalang) kemudian dibuatkan laporan kehilangan buku nikah atas nama Susrinto Bin Kolori dengan istri Uni Atiningsih binti Ngumar Said dengan Nomor : 195/57/V/1993 tanggal 21 Mei 1993 yang ditandatangani oleh Suprpto yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2009.
- Pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2009 sekira jam 10.00. Wib Terdakwa datang ke Kantor Urusan Agama Pemalang di Jalan Cipto Mangunkusumo Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan membawa laporan kehilangan buku nikah yang dibuat oleh Polsek Pemalang untuk persyaratan membuat akte nikah duplikat yang akan Terdakwa pergunakan mengajukan cerai dengan istrinya bernama Uni Atiningsih binti Ngumar Said, selanjutnya oleh Ahar Nasihin (Staf Kantor Urusan Agama Pemalang) kemudian dibuatkan akte nikah duplikat yang mengacu pada laporan kehilangan dari Polsek Pemalang, lalu akte nikah duplikat tersebut ditandatangani oleh Drs. Ahmad Afroni selaku Kepala Kantor Urusan Agama Pemalang, kemudian akta nikah duplikat tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa datang ke Kantor Pengadilan Agama Pemalang lalu mendaftarkan gugatan cerai pada istrinya (Uni Atiningsih binti Ngumar Said) dengan membawa akte nikah duplikat atas nama Susrinto Bin Kolori dengan Uni Atiningsih binti Ngumar Said Nomor : KK.11/27.07/ PW.01/223/III/2009 dan foto copy KTP, setelah diproses pihak Pengadilan Agama Pemalang kemudian mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa dan istri Terdakwa (Uni Atiningsih binti Ngumar Said) untuk menghadiri sidang perceraian, akan tetapi istri Terdakwa (Uni Atiningsih binti Ngumar Said)

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1781 K/Pid/2011



setelah dipanggil sebanyak dua kali tidak hadir di persidangan, sehingga pihak Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 3 Agustus 2009 kemudian memutus perkara perceraian antara Terdakwa dengan istri Terdakwa (Uni Atiningsih binti Ngumar Said), sehingga antara Terdakwa dengan istri Terdakwa (Uni Atiningsih binti Ngumar Said) sudah resmi bercerai dengan diterbitkannya Akte Cerai dari Pengadilan Agama Pemalang Nomor : 1682/AC/2009/PA/Msy/Pml.

- Akibat perbuatan Terdakwa korban merasa dirugikan karena perceraian tersebut tidak dikehendaknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa SUSRINTO bin KOLORI pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2009 sekira jam 10.00. Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Urusan Agama Pemalang Jalan Cipto Mangunkusumo Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Uni Atiningsih binti Ngumar Said berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/57/V/1993 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 1993 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pemalang, tetapi kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Uni Atiningsih binti Ngumar Said sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa Terdakwa pernah meminta buku nikah tersebut kepada Uni Atiningsih binti Ngumar Said karena 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor : 195/57/V/1993 atas nama suami Susrinto bin Kolori dengan istri Uni Atiningsih binti Ngumar Said yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 1993 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pemalang disimpan oleh Uni Atiningsih binti Ngumar Said, tetapi permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Uni Atiningsih binti Ngumar Said.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke Kantor Polsek Pemalang lalu melaporkan seolah-olah buku nikahnya hilang dan akan mengurus lagi buku nikah tersebut untuk mengajukan cerai kepada istrinya, sehingga oleh Suprpto (petugas Polsek Pemalang) kemudian dibuatkan laporan kehilangan Buku Nikah atas nama Susrinto bin Kolori dengan istri Uni Atiningsih binti Ngumar Said dengan Nomor : 195/57/V/1993 tanggal 21 Mei 1993 yang ditandatangani oleh Suprpto yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2009.
- Pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2009 sekira jam 10.00. Wib Terdakwa datang ke Kantor Urusan Agama Pemalang di Jalan Cipto Mangunkusumo Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan membawa laporan kehilangan buku nikah yang dibuat oleh Polsek Pemalang untuk persyaratan membuat akte nikah duplikat yang akan terdakwa pergunakan mengajukan cerai dengan istrinya bernama Uni Atiningsih binti Ngumar Said, selanjutnya oleh Ahar Nasihin (Staf Kantor Urusan Agama Pemalang) kemudian dibuatkan akte nikah duplikat yang mengacu pada laporan kehilangan dari Polsek Pemalang, lalu akte nikah duplikat tersebut ditanda tangani oleh Drs. Ahmad Afroni selaku Kepala Kantor Urusan Agama Pemalang, kemudian akte nikah duplikat tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa datang ke Kantor Pengadilan Agama Pemalang lalu mendaftarkan gugatan cerai pada istrinya (Uni Atiningsih binti Ngumar Said) dengan membawa Akte Nikah duplikat atas nama Susrinto bin Kolori dengan Uni Atiningsih binti Ngumar Said Nomor : KK.11/27.07/ PW.01/223/III/2009 dan foto copy KTP, setelah diproses pihak Pengadilan Agama Pemalang kemudian mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa dan istri Terdakwa (Uni Atiningsih binti Ngumar Said) untuk menghadiri sidang perceraian, akan tetapi istri Terdakwa (Uni Atiningsih binti Ngumar Said) setelah dipanggil sebanyak dua kali tidak hadir di persidangan, sehingga pihak Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 3 Agustus 2009 kemudian memutus perkara perceraian antara Terdakwa dengan istri Terdakwa (Uni Atiningsih binti Ngumar Said), sehingga antara Terdakwa dengan istri Terdakwa (Uni Atiningsih binti Ngumar Said) sudah resmi bercerai dengan diterbitkannya Akte Cerai dari Pengadilan Agama Pemalang Nomor : 1682/AC/ 2009/PA/Msy/Pml.
- Akibat perbuatan Terdakwa korban merasa dirugikan karena perceraian tersebut tidak dikehendakinya.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1781 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 24 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSRINTO bin KOLORI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSRINTO bin KOLORI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) buah buku Akte Nikah masing-masing warna Hijau dan Coklat dengan Nomor : 195/57/V/ 1993 An. Suami SUSRINTO bin KOLORI dengan Istri UNI ATININGSIH bin NGUMAR SAID yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 1993 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pemalang, masing-masing akta nikah yang berwarna coklat diberikan kepada Terdakwa dan akta nikah yang berwarna hijau dikembalikan kepada ANI ATININGSIH bin NGUMAR SAID
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Cerai dengan Nomor : 1682/AC/2009/PA/ Msy.Pml, 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Buku Nikah An. SUSRINTO bin KOLORI dengan UNI ATININGSIH bin NGUMAR SAID pada tanggal 21 Mei 1993 dengan Nomor : 195/57/V/1993 yang ditandatangani oleh SUPRAPTO yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2009 dan 1 (satu) lembar Akta Nikah Duplikat An. SUSRINTO bin KOLORI dengan UNI ATININGSIH bin NGUMAR SAID dengan Nomor : KK.11.27.07/PW.01/223/III/2009, tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemalang No. 88/Pid.B/2011/PN.PML. tanggal 23 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Susrinto bin Kolori tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1781 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) buku Akte Nikah masing-masing warna hijau dan coklat dengan Nomor : 195/57/V/1993 an. Suami Susrinto bin Kolori dengan istri Uni Atingsih binti Ngumar Said yang di keluarkan pada tanggal 21 Mei 1993 oleh Kantor Urusan Agama Pemalang, masing-masing buku akta nikah yang berwarna coklat dikembalikan diserahkan kepada Terdakwa Susrinto dan Buku Akta Nikah yang berwarna hiau dikembalikan kepada saksi Uni Atiningsih binti Ngumar Said ;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy akte cerai dengan Nomor : 1682/AC/2009/PA/ Msy.Pml, 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Buku Nikah an. Susrinto bin Kolori dengan Uni Atiningsih binti Ngumar Said pada tanggal 21 Mei 1999 dengan Nomor : 195/57/V/1993 yang ditanda tangani oleh Suprpto yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2009 dan 1 (satu) lembar Akta Nikah duplikat an. Susrinto bin Kolori dengan Uni Atiningsih binti Ngumar Said dengan Nomor : KK.11.27.07/PW.01/223/III/2009, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan tentang permohonan kasasi No. 03/Akta/Pid/2011/ PN. Pml. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Juli 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 11 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang pada tanggal 23 Juni 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 11 Juli 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1781 K/Pid/2011



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, oleh karena dalam diktum amar putusan judex facti pada halaman 21 alinea 1 yang berbunyi “Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas karena salah satu unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu unsur “membuat surat palsu/memalsukan surat” tidak terbukti, maka judex facti menilai tidak perlu untuk membuktikan unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP selebihnya, sehingga terhadap dakwaan Alternatif Kedua judex facti menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua, oleh karenanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebaskan pula dari dakwaan Alternatif Kedua tersebut”, padahal jelas-jelas bahwa judex facti di dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta persidangan sebagaimana Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum buktikan dalam dakwaan Kedua, hal ini dapat dilihat dalam bunyi pertimbangan judex facti pada halaman 20-21 alinea yang berbunyi sebagai berikut : “Menimbang, bahwa tentang kehilangan yang dibuat oleh Terdakwa kepada Kepolisian Sektor Pemalang, didasarkan atas upayanya yang minta Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/57N/1993 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 1993 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pemalang, yang semestinya ada Terdakwa pegang sebagai suami dalam perkawinannya dengan saksi Uni Atiningsih, akan tetapi ketika diminta oleh Terdakwa sendiri ataupun melalui orang lain (menurut keterangan saksi Uni Atingsih pernah diminta melalui Ketua RT di mana saksi tinggal saat itu, sedangkan menurut keterangan Terdakwa ada pernah minta tolong untuk minta melalui Petugas BP4), oleh Uni Atiningsih tidak diberikan, sehingga Terdakwa kemudian untuk bukti mengajukan perceraian atas perkawinannya sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/57N/1993 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 1993 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pemalang mengajukan permohonan duplikat Akta Nikah Nomor : 195/57N/1993, sikap Terdakwa yang telah berusaha mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang semestinya ia pegang akan tetapi dikuasai oleh saksi Uni Atiningsih dan tidak diberikan, kemudian untuk mendapatkan duplikat akta dimaksud sebagaimana informasi yang didapatkan Terdakwa dari Petugas Kantor Urusan Agama Pemalang dapat dilakukan terlebih dahulu membuat surat laporan kehilangan dari Kepolisian, dan hal tersebut kemudian dilakukan Terdakwa, menurut judex facti sikap Terdakwa demikian yang kemudian membuat pengaduan pengaduan/laporan ke Kepolisian Sektor Pemalang bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum, penilaian demikian didasarkan pada kenyataannya bahwa Terdakwa membuat laporan kehilangan Buku Akta Nikah miliknya, dalam keadaan tidak dalam menguasai Buku Nikah dimaksud”, padahal jelas-jelas bahwa Terdakwa mengetahui kedua Surat Nikah ada pada isteri Terdakwa (saksi Uni Atingsih), namun Terdakwa tidak berusaha semaksimal mungkin untuk meminta Surat Nikah yang menjadi miliknya (yang seharusnya dikuasai Terdakwa), untuk dijadikan syarat dalam mengajukan perceraian (i.c. Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap isterinya tersebut) namun dalam kebiasaan rumah tangga suami isteri menyimpan kedua surat nikah

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1781 K/Pid/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama, sehingga akhirnya Terdakwa membuat laporan kehilangan Surat Akta Nikah milik Terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Pemalang yang akhirnya pihak Kepolisian Sektor Pemalang menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Buku Nikah An. SUSRINTO bin KOLORI dengan UNI ATININGSIH binti NGUMAR SAID pada tanggal 21 Mei 1993 dengan Nomor : 195/57N/1993, yang ditandatangani oleh saksi SUPRAPTO yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2009. Hal ini jelas bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa Akta Nikah dimaksud ternyata ada namun dengan sengaja membuat Laporan palsu di Kepolisian Sektor Pemalang, sehingga dengan berbekal Surat Laporan Kehilangan tersebut akhirnya pihak Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang mengeluarkan Akta Nikah Duplikat An. SUSRINTO bin KOLORI dengan UNI ATININGSIH binti NGUMAR SAID dengan Nomor : KK.11.27.07/PW.01/223/III/2009. Kemudian juga *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta persidangan bahwa timbulnya Akta Nikah Duplikat tersebut adalah karena didasari adanya laporan di Kepolisian Sektor Pemalang dari Terdakwa, bukan Akta Nikah Duplikat yang menjadi obyek dalam perkara ini, dengan demikian *judex facti* keliru dalam menerapkan hukum.

Pertimbangan-pertimbangan *judex facti* tersebut di atas jelas keliru dalam menerapkan hukum, kemudian analisa fakta yang dilakukan oleh *judex facti* pun tidak lengkap sehingga tidak dapat dijadikan ukuran untuk membuktikan salah tidaknya Terdakwa, dengan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta dan fakta hukumnya tidak lengkap maka pembebasan atas diri Terdakwa adalah merupakan pembebasan yang tidak murni;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum yaitu berdasarkan pertimbangan yang cukup sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan materiil Terdakwa yang membuat Surat Laporan Kehilangan Buku Akta Nikah miliknya kepada Kepolisian Sektor Pemalang adalah dalam rangka akan mengajukan gugatan cerai terhadap isterinya adalah dengan maksud dan niat serta beritikad baik, sehingga tidak bersifat melawan hukum, oleh karena itu tidak ternyata ada unsur membuat surat palsu dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1781 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 21 Desember 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** dan **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

K e t u a :

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1781 K/Pid/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**Machmud Rachimi,SH.,MH.**  
**NIP. 040018310**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1781 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)